



Law as a Tool of Social Engineering Dalam Penerapan Kebijakan Parkir One Gate System di Pasar Besar Kota Madiun

Aulia Alya Khoirunisa¹, Siska Diana Sari², Bintang Ulya Kharisma³

¹Universitas PGRI Madiun, auliaalyak@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun, siskadianasari@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, bintang.uk@unipma.ac.id

Abstrak

Kota Madiun, dengan potensi besar di sektor perdagangan dan industri, memiliki beberapa pusat perbelanjaan dan pasar tradisional, termasuk Pasar Besar Kota Madiun (PBM), yang berperan penting dalam keberlangsungan ekonomi lokal. Salah satu masalah yang dihadapi oleh PBM adalah manajemen parkir. Untuk mengatasi ini, pemerintah Kota Madiun mengadopsi sistem parkir *One Gate System*, yang bertujuan meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi. Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan parkir *One Gate System* dalam konteks "*law as a tool of social engineering*". Melalui metode deskriptif yang mencakup wawancara, studi literatur, dan dokumentasi, Penelitian ini mengevaluasi keuntungan dan tantangan implementasi sistem ini dalam mencapai tujuan rekayasa sosial. Hasil Penelitian menunjukkan sistem portal ini melibatkan bekas juru parkir sebagai karyawan perusahaan pihak ketiga, direkrut oleh PT. Jatim Parkir Center untuk mengelola perparkiran di Pasar Besar Kota Madiun. Implementasi *One Gate System* di PBM telah meningkatkan keamanan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. Penerapan konsep "*law as a tool of social engineering*" dalam kebijakan ini berhasil mengubah perilaku parkir masyarakat dari sistem konvensional ke sistem yang lebih modern dan efisien.

Kata Kunci: Pasar Besar Kota Madiun (PBM), *One Gate System*, Kebijakan parkir

Abstract

Madiun City, known for its significant potential in the trade and industrial sectors, hosts several shopping centers and traditional markets, including Pasar Besar Kota Madiun (PBM), which play a crucial role in local economic sustainability. One of the challenges faced by PBM is parking management. To address this issue, the Madiun City government adopted the One Gate System parking system, aiming to minimize leakage of Regional Original Revenue (PAD) and enhance efficiency. This study analyzes the implementation of the One Gate System parking policy within the framework of "law as a tool of social engineering." Through descriptive methods including interviews, literature review, and documentation, the research evaluates the benefits and challenges of implementing this system to achieve social engineering goals. Findings indicate that the system involves previous parking attendants retained as third-party company employees,

recruited by PT. Jatim Parkir Center to manage parking at Pasar Besar Kota Madiun. The government also conducted a free trial of the One Gate System for approximately 20 days starting April 10, 2023, followed by the implementation of parking tariffs on May 1, 2023, in accordance with Local Regulation No. 16 of 2018 for Madiun City. The implementation of the One Gate System at PBM has improved security, reduced congestion, and enhanced Madiun City's PAD. The application of the "law as a tool of social engineering" concept in this policy successfully transitioned public parking behavior from conventional to more modern and efficient systems.

Keywords: Pasar Besar Kota Madiun (PBM), One Gate System, Parking policy

I. Pendahuluan

Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan ataupun *Sustainable Development Goals* ataupun yang disingkat dengan SDGs mengacu pada strategi memajukan kesejahteraan manusia sambil menjaga kelestarian ekosistem alami yang menyediakan sumber daya vital bagi masyarakat. Sementara itu, SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan seperangkat tujuan internasional yang bertujuan mewujudkan perkembangan yang berkesinambungan dan merata dalam mengatasi berbagai rintangan pembangunan (Cerin, 2006).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Dalam hal ini, perangkat teknologi dapat mendongkrak efektivitas dan hasil kerja di beragam bidang, termasuk manufaktur, agrikultur, dan layanan. Selain itu, teknologi berpotensi memperluas jangkauan informasi dan konektivitas, serta meningkatkan kemampuan masyarakat guna terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini demikian, teknologi menjadi instrumen yang berdaya guna dalam merealisasikan target-target SDGs terkait perkembangan ekonomi, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi per individu penguatan produktivitas ekonomi, serta penggalakan kebijakan pembangunan yang menunjang aktivitas produktif (Warta Pemeriksa, 2022).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) ataupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang juga dikenal sebagai Tujuan Global, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Inisiatif ini merupakan ajakan global guna mengambil langkah konkret dalam menghapuskan kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan tercapainya perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh umat manusia pada tahun 2030. Ke-17 SDGs ini saling terkait erat, mengakui bahwasannya aksi di satu aspek akan berdampak pada hasil di aspek lainnya. Oleh karena itu, proses pembangunan harus menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai keberlanjutan yang menyeluruh (*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, n.d.). Indonesia mengambil langkah guna menerapkan

agenda SDGs. Pada tanggal 4 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mengatur implementasi SDGs di Indonesia. Peraturan ini menjadikan SDGs sebagai panduan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Rencana Aksi SDGs di tingkat nasional dan daerah. Lebih lanjut, SDGs juga berfungsi sebagai kerangka acuan bagi berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, kalangan akademisi, dan pemangku kekrusialan lainnya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau inisiatif pembangunan berkelanjutan (*Sekretariat Kabinet RI*, n.d.). Selain memiliki 17 tujuan, SDGs juga memiliki 4 pilar. 4 pilar tersebut ialah Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola (Ilhafa et al., 2022). Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), tujuan yang berkaitan dengan Penelitian ini ialah Tujuan 8 SDGs yang berfokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh guna semua, serta mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif dan menciptakan pekerjaan yang layak guna semua.

Para pendiri bangsa Indonesia merancang fondasi ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tercermin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Model ekonomi yang dianut negara ini dikenal sebagai demokrasi ekonomi ataupun ekonomi berbasis kerakyatan, yang kemudian diistilahkan sebagai Ekonomi Pancasila. Penamaan ini mencerminkan bahwasannya sistem tersebut berakar dari nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia (Sulaiman, 2019).

Salah satu tujuan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi, yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Memasuki era kemajuan teknologi saat ini, diharapkan bahwasannya inovasi-inovasi teknologi dapat memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola ekonomi. Tujuan akhirnya ialah memperkuat daya saing nasional agar dapat sejajar dengan negara-negara yang lebih maju (Hartono et al., 2014). Para pemimpin konstitusi Indonesia yang merancang Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 memiliki keyakinan bahwasannya keadilan sosial di bidang ekonomi dapat mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar ini, mereka merumuskan Pasal 33 yang terletak dalam Bab XIV UUD 1945 dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Pasal 33 Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 ini mencerminkan sistem ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal ini menjadi landasan utama bagi kebijakan ekonomi dan sosial Republik Indonesia. Pasal tersebut mengandung prinsip fundamental bahwasannya perekonomian harus dibangun

sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan (Hatta, 1981).

Dari sisi perdagangan, Kota Madiun memiliki sejumlah pusat perbelanjaan yang melayani kebutuhan primer dan sekunder masyarakat, antara lain Plaza Madiun, Plaza Lawu, Timbul Jaya Plaza, dan Suncity Madiun. Pasar Besar (PBM) Kota Madiun, Pasar Manguharjo, Pasar Sleko, Pasar Bunga Madiun, Pasar Burung Srijaya, Pasar Logam Jaya yang menyediakan segala kebutuhan di sektor besi, dan pasar-pasar lainnya merupakan 17 pasar tradisional lainnya yang ada di Kota Madiun (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020).

Pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Madiun dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun dan dalam penyelenggaraan sistem Parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Jatim Parkir Center sebagai pihak penyedia jasa terminal parkir elektronik. PT. Jatim Parkir Center ialah perusahaan yang berkompeten di bidang manajemen pengelolaan parkir serta penjualan *hardware* maupun *software parking management system* ataupun *manless system*. Perusahaan yang berbasis di Jl. Jemursari Surabaya ini sudah tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, termasuk di Kota Madiun dan salah satunya ada di Pasar Besar Kota Madiun.

Konsep hukum sebagai instrumen perubahan sosial berakar pada pemikiran Roscoe Pound yang tertuang dalam karyanya "*An Introduction to the Philosophy of Law*". Gagasan "*Law as a tool of social engineering*" ini kemudian diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan konsep ini lebih jauh, memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat Indonesia dengan cakupan yang lebih luas. Menurutnya, pendekatan ini lebih sesuai karena di Indonesia, peran perundang-undangan sangat menonjol dalam proses pembaruan hukum, meskipun yurisprudensi juga memiliki peran krusial. Prinsip utama yurisprudensi sosiologi, yang menyatakan bahwasannya hukum yang baik harus sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat, harus diikuti agar pelaksanaan hukum yang dimaksudkan untuk membawa pembaharuan dapat berjalan dengan benar. Akibatnya, hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai masyarakat (Rasjidi & Sonia, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik guna mengadakan Penelitian terkait bagaimana hukum dapat berjalan sebagai pembaharuan dalam masyarakat melalui kebijakan sistem parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun.

II. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku hukum yang terjadi dalam

masyarakat. Pendekatan ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang nyata, tak hanya sebagai aturan tertulis. Objek studinya ialah praktik-praktik hukum yang terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari, termasuk norma-norma tak tertulis yang memengaruhi perilaku masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian bersifat deskriptif sebagai landasan metodologisnya. Metode penelitian deskriptif bertujuan guna menyajikan gambaran atau penjelasan yang rinci dan konkret mengenai objek atau permasalahan yang sedang dikaji (Tiara Putri Destasari, 2023) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, bahan sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah terkait data primer diperoleh langsung dari lapangan, mencakup informasi yang didapat dari responden dan informan. Data primer berasal dari Responden dari Dinas Perdagangan.

III. Pembahasan

Guna mencapai pelaksanaan pembangunan ekonomi yang efektif dan efisien, maka setiap daerah harus mampu menciptakan dan mendorong sumber daya yang ada di daerahnya dan mampu guna mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kota Madiun sebagai salah satu perkotaan yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dengan cepat dan guna mencapai tujuan menjadikan kota madiun sebagai kota pintar (*smart city*).

Salah satu perubahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dengan menggunakan teknologi ialah di bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, Pemerintah Kota Madiun memprioritaskan perparkiran di Pasar Besar Kota Madiun guna diubah dari konvensional menjadi system satu gerbang ataupun *one gate system*. Menurut hasil wawancara dengan narasumber, Dhony Fahrudianto selaku Subkoordinator Pengendalian, Pengelolaan Retribusi dan Perizinan Pasar Rakyat dan Misbah selaku Kepala Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Madiun mengatakan, hal ini dikarenakan sebelumnya terjadi permasalahan dalam perparkiran di Pasar Besar Kota Madiun, mulai dari kurangnya ketertiban dalam perparkiran yang mana pada saat itu parkir konvensional masih dipegang oleh pihak juru parkir, hingga sampai masalah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah dikarenakan retribusi tak langsung masuk pendapatan daerah. Sehingga, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Madiun menginisiasi guna mengadopsi penggunaan teknologi ini guna mengatasi permasalahan tersebut, yang mana direalisasikan kemudian di tahun 2023. Guna merealisasikan program tersebut, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Jatim Parkir Center selaku pihak penyedia jasa parkir elektronik.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan PT. Jatim Parkir Center ini kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama pada tahun 2023.

Kerjasama ini merupakan kerjasama sewa sebagian lahan ataupun sebagian tanah di Pasar Besar Kota Madiun guna dikelola sebagai lahan parkir. Kerjasama pengelolaan parkir ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana berbunyi:

“Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:

- a. Kontrak karya
- b. Kontrak bagi hasil
- c. Kontrak kerjasama
- d. Perjanjian dengan negara lain/Lembaga internasional
- e. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.”

Besaran tarif parkir yang ditetapkan dalam program ini di Pasar Besar Kota Madiun guna saat ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 Terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 Terkait Retribusi Pelayanan Pasar, guna besaran tarifnya yaitu:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sedan, <i>pick up</i> dan sejenisnya	Rp 2.000,00
2	Roda dua (sepeda motor)	Rp 1.000,00
3	Roda tiga bermotor	Rp 1.500,00
4	Roda empat jenis box/truk	Rp 4.000,00
5	Sepeda pancal	Rp 500,00
6	Becak	Rp 1.000,00

Tabel 1. Tarif Parkir Perda No. 16 Tahun 2018

Besaran tarif diatas ialah besaran tarif yang ditetapkan di Pasar Besar Kota Madiun hingga saat ini. Namun, menurut Dhony, rencananya pemerintah akan mengganti Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 Terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 Terkait Retribusi Pelayanan Pasar tersebut dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana guna besaran tarifnya ialah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sedan, <i>pick up</i> dan sejenisnya	Rp 3.000,00
2	Roda dua (sepeda motor)	Rp 2.000,00
3	Roda tiga bermotor	Rp 2.000,00
4	Roda empat jenis box/truk	Rp 5.000,00

5	Sepeda pancal	Rp 1.000,00
6	Becak	Rp 1.000,00

Tabel 2. Tarif Parkir Perda No. 9 Tahun 2023

Sebelum direalisasikannya program kebijakan tersebut, pemerintah melalui Dinas Perdagangan juga Bersama dengan pihak ketiga dari PT. Jatim Parkir Center mengundang koordinator juru parkir (jukir) Pasar Besar Madiun (PBM) untuk berbicara langsung dengan mereka terkait usulan pemasangan sistem parkir satu pintu dan membahas rencana pengelolaan parkir dengan manajemen baru. Prinsip pengelolaan pada akhirnya akan tetap memperhatikan dua kekrusialan, yakni kekrusialan manajemen baru dan ketersediaan lahan parkir yang ada. Juru parkir lama akan tetap terlibat dalam penerapan sistem portal ini sebagai pekerja dari organisasi luar, menurut Anshar Rasidi, Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun. Perekrutan tenaga kerja juru parkir sebelumnya ini, sepenuhnya diatur oleh PT. Jatim Parkir Center yang menjadi pengelola perparkiran di Pasar Besar Kota Madiun (Dinas Perdagangan Kota Madiun, n.d.). Pemerintah juga melaksanakan uji coba sistem parkir yang baru dengan portal *One Gate System* ini dengan gratis selama kurang lebih 20 hari pada saat itu, terhitung mulai tanggal 10 April 2023. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2023, baru ditetapkan tarif parkirnya yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 (Today, n.d.).

Seperti yang telah disebutkan diatas, penandatanganan kerjasama antara Dinas Perdagangan dengan Pihak ketiga yaitu PT. Jatim Parkir Center tentunya tak lepas kaitannya dengan konsep *law as a tool of social engineering*. Konsep ini dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan guna mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Soekanto, 2009). Salah satu konsep yang diterapkan dalam penelitian ini adalah perubahan sistem parkir konvensional menjadi parkir dengan konsep *One Gate System*. Dalam pelaksanaannya, berbagai faktor dapat menjadi hambatan, termasuk dari pembuat hukum, penegak hukum, pencari keadilan, dan kelompok masyarakat lainnya. Krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, karena hambatan dapat terjadi jika hanya tujuan-tujuan saja yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana yang diperlukan untuk mencapainya. Jika hukum dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, proses tak berhenti pada pemilihan ini saja. Diperlukan pemahaman mendalam terkait sifat-sifat hukum guna mengetahui batasan penggunaannya dalam mengubah ataupun mengatur perilaku masyarakat (Galih Orlando, 2023).

Dalam masyarakat modern, hukum memiliki karakteristik menonjol, yaitu penggunaannya secara sadar oleh masyarakat. Hukum tak lagi hanya berfungsi untuk memperkuat kebiasaan dan perilaku yang sudah ada, tetapi juga berperan aktif dalam mengarahkan perilaku

menuju tujuan yang diinginkan, menghapus kebiasaan yang dianggap tak sesuai, dan menciptakan pola perilaku baru. Pendekatan ini mencerminkan pandangan modern terkait hukum, di mana hukum digunakan sebagai instrumen perubahan sosial. Konsep ini dikenal sebagai "*law as a tool of social engineering*" ataupun hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan demikian, hukum tak lagi bersifat pasif dan hanya mencerminkan keadaan masyarakat, tetapi menjadi alat aktif untuk membentuk dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rahardjo, 2006).

Guna menganalisis kebijakan sistem parkir *One Gate System* ini, Peneliti menggunakan 3 teori, yaitu teori kebijakan publik dari perspektif Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, teori kemanfaatan hukum dari perspektif Jeremy Bentham, dan teori alat rekayasa sosial (*law as a tools of social engineering*) dari Roscoe Pound.

Menurut perspektif Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (Leo Agustino, 2006)., kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat tetap, ditandai oleh konsistensi dan pengulangan perilaku dari para pembuat kebijakan dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Artinya, kebijakan publik bukanlah sekadar keputusan sekali waktu, melainkan keputusan yang diambil dengan pola tertentu yang dapat diobservasi secara berulang-ulang. Kebijakan pada intinya ialah sebagai pedoman guna bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana ataupun kompleks, bersifat umum maupun khusus. Dalam penerapan parkir *One Gate System* ini, tentunya tak lepas dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kebijakan publik merupakan sebuah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu :

1. Formulasi, melibatkan identifikasi masalah publik yang perlu diatasi, pengumpulan informasi, analisis alternatif kebijakan, dan akhirnya pemilihan solusi yang dianggap paling efektif. Dalam proses penerapan kebijakan ini melibatkan berbagai pemangku kekrusialan, seperti Dinas Perdagangan Kota Madiun, PT. Jatim Parkir Center, dan beberapa perwakilan dari juru parkir lama di Pasar Besar Kota Madiun guna memastikan bahwasannya keputusan yang diambil berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan akurat.
2. Setelah kebijakan diformulasikan, tahap berikutnya ialah implementasi, yaitu penerapan keputusan yang telah dibuat dalam bentuk program ataupun tindakan nyata. Implementasi disini membutuhkan koordinasi yang baik antara Dinas Perdagangan, PT. Jatim Parkir Center, Pihak juru parkir, juga masyarakat. Termasuk rekrutmen pihak juru parkir sebelumnya guna menjadi karyawan dari pihak ketiga, guna memberikan

keadilan bagi semua pihak. Keadilan secara tak langsung berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga melibatkan aspek yang berhubungan langsung dengan keadilan, seperti pembagian hak dan kewajiban. Keadilan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan perbedaan. (Wulandari et al., 2021)

3. Monitoring, selanjutnya yaitu tahap dimana pelaksanaan kebijakan parkir *One Gate System* ini dipantau secara sistematis oleh Dinas Perdagangan guna memastikan bahwasannya kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Tahap terakhir ialah evaluasi, tahap ini berfungsi guna menilai apakah kebijakan parkir *One Gate System* ini efektif jika diterapkan di Pasar Besar Kota Madiun. Evaluasi disini bukan hanya melihat bagaimana proses pelaksanaan kebijakan ini berjalan tetapi sekaligus guna melihat bagaimana dampak dan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan ini secara keseluruhan.

Berdasarkan hal ini, kebijakan parkir dengan menggunakan sistem *One Gate System* ataupun dengan menggunakan portal bermula dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya, yang menimbulkan isu dan keresahan dalam masyarakat, maka dibuatlah sistem kebijakan guna mengatasi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Dalam teori ini, kebijakan publik digunakan dalam penentuan kebijakan tersebut.

Kaitan teori *law as a tool of social engineering* dengan penerapan kebijakan parkir *one gate system* ini yaitu bahwasannya bagaimana produk hukum tersebut bisa membaur dengan kehidupan masyarakat, ataupun bagaimana hukum tetap dapat menunjukkan superiorinya di masyarakat sebagai alat guna mengubah perilaku dan pola kebiasaan di masyarakat, tanpa menimbulkan keresahan dan guna mencapai keadilan di dalam masyarakat (Safira, 2017).

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai konsep "*Law as a Tool of Social Engineering*" pada implementasi sistem parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun menunjukkan bahwasannya kebijakan ini berhasil mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan parkir secara efektif dan lebih tertib. Konsep ini diterapkan guna menciptakan perubahan positif dalam pola parkir dari konvensional ke sistem modern yang lebih terstruktur dan efisien.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu, Pemantauan dan Evaluasi Berkala sangat krusial guna terus

memantau dan mengevaluasi implementasi *One Gate System* secara berkala. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan memastikan bahwasannya sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian Transparansi dan Akuntabilitas, untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan pendapatan yang diperoleh dari *One Gate System* agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Seperti, Menyediakan laporan keuangan yang transparan dan terperinci kepada publik, yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan saldo akhir dari dana yang berasal dari retribusi parkir dan *One Gate System*. Terakhir Lakukan Pembelajaran Lanjutan, meskipun kebijakan ini telah berjalan dengan baik, pemerintah Kota Madiun perlu guna mempelajari dan mengembangkan sistem kebijakan parkir ini guna lebih dapat dikembangkan dan relevan dengan kemajuan teknologi.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis haturkan terima kasih yang mendalam kepada Allah SWT serta Dosen Pembimbing Penulis Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H dan Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn. yang telah membantu Penulis dalam proses pengerjaan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arfani, F. (2024). *Realisasi PAD Kota Madiun tahun 2023 lampau target*. Jatim Antara News. <https://jatim.antaranews.com/berita/757536/realisasi-pad-kota-madiun-tahun-2023-lampau-target>
- Cerin, P. (2006). Bringing economic opportunity into line with environmental influence: A discussion on the Coase theorem and the Porter and van der Linde hypothesis. *Ecological Economics*, 56(2), 209–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.01.016>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2020). *Buku Profil Investasi Kota Madiun* (pp. 1–34).
- Dinas Perdagangan Kota Madiun. (n.d.). *RAPAT KOORDINASI TERKAIT PENERAPAN PORTAL PASAR BESAR KOTA MADIUN*. Dinas Perdagangan Kota Madiun. Retrieved July 5, 2024, from <https://perdagangan.madiunkota.go.id/2023/01/19/rapat-koordinasi-terkait-penerapan-portal-pasar-besar-kota-madiun/>
- Edi Wibowo, S. (2015). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1689–1699.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Fahmi, H. N. (2022). *STRATEGI BRAND COMMUNICATION DALAM PROGRAM PANCA KARYA KOTA MADIUN* [Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <http://eprints.umpo.ac.id/9038/>
- Galih Orlando. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>
- Handayani, I. G. A. K. R., Pujiyono, & Sari, S. D. (2019). Keadilan Sosial Dalam Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 139–148. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/5925>
- Hartono, Y., Phrasetyo, D., Astutik, Y., Sugiarti, D., & Permata Sari, I. (2014). Perkembangan Kota Madiun Sebagai Kota Gadis Tahun 2000-2013. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 4(02), 74. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.829>
- Hatta, M. (1981). *Pengertian Pancasila*. PT. Inti Idayu Press.
- Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1, 133–141.
- Inilah Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs*. (n.d.). Sekretariat Kabinet RI.
- Kumala Oktisari, M., & Khoirun Nisak. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 237–246.

- <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.2112>
MENGAWAL IMPLEMENTASI SDGS DI INDONESIA. (2022). *Warta Pemeriksa*, V, 36–39. www.bpk.go.id
- Pinangkaan, N. (2015). MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA. *Lex Administratum*, III, 109–117.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, B. M., & Hadi Ryandono, M. N. (2015). Etos Kerja Islami Pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madiun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(4), 274. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20154pp274-287>
- Rasjidi, L., & Sonia, L. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Safira, M. (2017). Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Kodifikasia*, 11(1), 118. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>
- Sari, S. D. (2024). Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), 257–279. <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1316>
- Soekanto, S. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Stevani, L. R. (2023). *Pemkot Madiun Tertibkan Retribusi Parkir Pasar Besar Jadi Elektronik*. <https://jatim.antaranews.com/berita/688665/pemkot-madiun-tertibkan-retribusi-parkir-pasar-besar-jadi-elektronik>
- Sulaiman, S. (2019). Ekonomi Indonesia antara Amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Realita. *Jurnal Syariah*, 7(2), 1–17. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/257>
- Swasono, S. E. (2019). *Ekspos Ekonomika : Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi UGM.
- T. Sativa Nazlia, danialsyah, M. faisal. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan E-Parking Di Jalan Palangkaraya Kota Medan. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(3), 852–871.
- Tiara Putri Destasari, et. al. (2023). Perlindungan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Kehidupan Kerja Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Conference On Law and Sosial Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5192>
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/viewFile/5192/4144>
- Madiun Today, *Masa Uji Coba Selesai, Parkir Sistem Portal di PBM Mulai Dikenakan Tarif*. Madiun Today. Retrieved July 5, 2024, from <https://madiuntoday.id/berita/2023/05/04/masa-uji-coba-selesai-parkir-sistem-portal-di-pbm-mulai-dikenakan-tarif#main-slide>
- Wulandari, S., Arrizal, Z., Ilhafa, F., & Kurniawati, E. (2021). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Restrukturisasi Kontrak Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>